



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., M.H.**, Advokat pada kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14 dengan domisili elektronik putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 8/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**Termohon**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024, yang didaftarkan melalui *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan tercatat pada tanggal 12 Desember 2008 berketepatan dengan 14 Dzulhijjah 1429 H. dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 16 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Banjarmasin selama kurang lebih setahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bangkuang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXX lahir di Banjarmasin 29 Maret 2009;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, hilangnya rasa percaya kepada pasangan satu sama lain disebabkan adanya perbedaan tempat tinggal atau jarak. Selain itu, Pemohon juga mendapat informasi dari teman bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa selain mendapat Informasi dari teman, Pemohon juga mendapatkan informasi berupa video yang isinya mengindikasikan adanya perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain;
6. Bahwa setelah mendapat kabar diatas, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon terkait dengan kebenaran informasi yang didapatkan akan tetapi Termohon menyatakan bahwa hal itu tidak benar, sehingga alasan tersebutlah menjadi pemicu selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2021 dimana akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itupula hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa tidak lama berpisah dengan Termohon, ternyata Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan tinggal bersama di Kelurahan Bangkuang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon dulu;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai gugat terhadap Termohon;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 17 Februari 2024 dan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 01 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk keabsahan sebagai kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 16 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.;

B.-----

Saksi:

1. XXXX, umur 20 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Timur. di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah Bersama, sejak tahun 2021 Pemohon tinggal di rumah kontrakan Desa Tetei Lanan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

### C. Sumpah Pelengkap (*Suppletoir Eed*)

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan saksi tambahan dan bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di muka sidang;

Bahwa Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di muka persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka sidang Pengadilan Agama Buntok sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil yang kami cantumkan dalam surat permohonan kami maupun penjelasan kami di muka sidang adalah benar”;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

### Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 8/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 13 Februari 2024, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1)

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

## **Legal standing**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## **Penetapan Hari Sidang**

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

## **Kewenangan Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Buntok. Maka, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buntok;

## **Relaas Panggilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan sidang, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 17 Februari 2024 dan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 01 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian,

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, maka Hakim berkesimpulan terhadap perkara *a quo* merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta 1 (satu) orang saksi bernama XXXX, dan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pembuktian sesuai dengan norma hukum Islam dalam Kitab *Al-Bajuri*, Juz II, halaman 354 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

*Artinya: "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut";*

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti permulaan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama sejak tahun 2021 atau selama 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sumpah yang dilakukan oleh Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sumpah pelengkap (*suppletoir*) sesuai Pasal 182 R.Bg *juncto* Pasal 1940 KUHPerdata, permohonan Pemohon tidak sepenuhnya tanpa bukti berupa 1 (satu) orang saksi tersebut di atas, sehingga membuktikan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama sejak tahun 2021 atau selama 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya semula guna memperoleh izin untuk menjatuhkan talak di muka sidang terhadap Termohon serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P. dan Saksi 1 Pemohon serta sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau  $\pm$  2 (dua) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa orang terdekat Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya, sudah ada upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 selama  $\pm$  2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, hal tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir di tempat kediaman yang telah ditentukan oleh suami istri sebagai media utama untuk menjalankan kewajiban masing-masing tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar serta berpisah justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut. Selanjutnya orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Pemohon dan Termohon dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) melalui 3 (empat) indikator yaitu 1) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun; dan 2) Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun; dan 3) Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum islam dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada sikap peduli dan tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum islam dalam kaidah fikih dalam Kitab *Nazhriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



## الضرر يزال

*Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan suatu kemudharatan merupakan hal utama dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah berpisah, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, demi menghilangkan potensi kemudharatan yang berkelanjutan tersebut diantara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang memberikan kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun telah sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa pula ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, tidak melawan hak dan Termohon telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. *juncto* Pasal 20 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan oleh **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.**

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hidayanti, S.H.I.

**Perincian biaya:**

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	54.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu  
rupiah)